



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232

TELEPON 0811471667

LAMAN www.kkp.go.id SUREL ambonbpbl@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR B.1412/BPBLA/KP.440/VII/2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 48 Tahun 2022 tentang pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya maka dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5349;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2
Memberi Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas dimaksud pada tanggal 18 Juli 2025 s.d. 31 Desember 2025 di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - 2) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon;
 - 2) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 7) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 8) Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 9) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon;
 - 10) Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi, serta mekanisme pemberian informasi;
 - 11) Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - 12) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.
- D. Sekretaris Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Mengkoordinasikan dan konsolidasi pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;

- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi publik;
 - 6) Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
 - 2) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi layanan publik;
 - 4) Mengelola system informasi dan dokumentasi;
 - 5) Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 6) Menyiapkan dan memelihara informasi dan dokumentasi publik;
- F. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
 - 2) Melaksanakan konsultasi, klasifikasi informasi publik;
 - 3) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - 4) Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - 5) Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
- G. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3) Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
 - 4) Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi;
2. Segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon secara berkala.
 3. Biaya pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA APBN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025.

Ambon, 18 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.1412/BPBLA/KP.440/VII/2025
 Tanggal : 18 Juli 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON TA. 2025**

No	Nama / NIP / Pangkat / Golongan / Jabatan	Jabatan dalam Tim	Waktu Pelaksanaan
1.	Manijo, S.St.Pi Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Pengarah dan Atasan PPID	18 Juli s/d 31 Desember 2025
2.	Erly Asmaul Basir, A.Md., S.Pi Kepala Subbagian Umum	PPID	18 Juli s/d 31 Desember 2025
3.	Dinar Roosdinar, S.Pi Penyiap Bahan Informasi dan Publikasi	Sekretaris PPID	18 Juli s/d 31 Desember 2025
4.	Umar Rifai, S.Pi Analis Akuakultur Ahli Madya	PPID Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	18 Juli s/d 31 Desember 2025
5.	Triana Novitasari, A.Md.Pi Teknisi Kesehatan Ikan Terampil		18 Juli s/d 31 Desember 2025
6.	Gres Yeane V. Kappuw Pengadministrasi Kepegawaian	PPID Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	18 Juli s/d 31 Desember 2025
7.	Vincentius Frans Daniel Moningka, S.H, M.Si Analis Akuakultur Ahli Muda	PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	18 Juli s/d 31 Desember 2025
8.	Evri Noerbaeti, S.Pi, M.Si Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya		18 Juli s/d 31 Desember 2025

Ambon, 18 Juli 2025
 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Manijo

**Terima kasih untuk tidak memberikan
 sesuatu atau janji yang dapat
 mengakibatkan KKN, Gratifikasi dan
 Benturan Kepentingan**